




HIMPUNAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2008



TAKAAN
9 159 8
nd
h
Peninggalan
akala

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




**HIMPUNAN PERATURAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2008**

PERPUSTAKAAN	
DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA	
Nomor Induk :	9219
Tanggal :	15/12/2010

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



**HIMPUNAN PERATURAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2008**



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut dengan gembira dengan diterbitkannya buku himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008.

Buku yang merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka kegiatan Pengintegrasian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 memuat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata secara lengkap dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pembuatan buku ini, sehingga Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 ini dapat diterbitkan.

Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga Tuhan meridhoi usaha kita bersama amin.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



Jero Wacik
Ir. Jero Wacik, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Istana Qodriyah Kesultanan Pontianak, Keraton Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton Mempawah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Masjid Kesultanan Sambas, Masjid Jami Kerajaan Landak Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	1
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.27/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah, Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	22
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.28/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	42
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.29/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Situs Kutai Purba Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	54

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.30/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Benteng Otahana, Benteng Ulupahu, Benteng Otahia, Benteng Orange, Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Gorontalo Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	62
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.31/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Benteng Niew Victoria, Benteng Belgica, Benteng Beverwyk, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Istana Mini, Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Maluku Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	76
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.55/PW.204/MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor	94

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.26/PW.007/MKP/2008, 10 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Keraton Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton Mempawah, Masjid Jami Kerajaan Landak, Masjid Kesultanan Sambas, Masjid Kesultanan Pontianak.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN:
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.27/PW.007/MKP/2008, 10 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah.
 2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.

- 3 Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN :
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.28/PW.007/MKP/2008, 6 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi.
 2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.

3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN :
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008.

KAL TIM-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992

PERMENBUDPAR NO.PM.29/PW.007/MKP/2008, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.29/PW.007/MKP/2008, 4 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Kutai Purba.
 2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs..

3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN :
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.30/PW.007/MKP/2008, 7 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Gorontalo, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupaha, Benteng Otahia, Benteng Orange.
 2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.

3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN :
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008.

MALUKU-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992

PERMENBUDPAR NO.PM.31/PW.007/MKP/2008, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.31/PW.007/MKP/2008, 9 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Maluku, sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya dan/atau Situs Benteng Niew Victoria, Benteng Belgica, Benteng Beverwyk, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan Dr.Cipto Mangunkusumo, Istana Mini.
 2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.

3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

- CATATAN :
- Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2008.

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 26/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 10 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALBAR DEPARTEMEN BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 27/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 10 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALSEL DEPARTEMEN BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 28/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 6 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALTENG DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 29/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 4 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALTIM DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 30/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Gorontalo Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR

7 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. GORONTALO

DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 31/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR

9 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. MALUKU

DEPARTEMEN
BUDPAR

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.26/PW.007/MKP/2008

TENTANG

**PENETAPAN ISTANA QODRIYAH KESULTANAN PONTIANAK,
KERATON SAMBAS, KERATON KERAJAAN LANDAK,
KERATON MEMPAWAH, MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK,
MASJID KESULTANAN SAMBAS, MASJID JAMI KERAJAAN LANDAK
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU
KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA
CAGAR BUDAYA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah Istana Qodriyah Kesultanan Pontianak, Keraton Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton Mempawah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Masjid Kesultanan Sambas, Masjid Jami Kerajaan Landak, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN ISTANA QODRIYAH KESULTANAN PONTIANAK, KERATON SAMBAS, KERATON KERAJAAN LANDAK, KERATON MEMPAWAH, MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK, MASJID KESULTANAN SAMBAS, MASJID JAMI KERAJAAN LANDAK YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

- PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Istana Qodriyah Kesultanan Pontianak, Keraton Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton Mempawah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Masjid Kesultanan Sambas, Masjid Jami Kerajaan Landak, yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.26/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

1. ISTANA QADRIYAH KESULTANAN PONTIANAK

Batas-batas

- Utara : Sungai Kapuas
 - Timur : Pemukiman
 - Selatan : Pemukiman Penduduk
 - Barat : Pemukiman/Sungai Kapuas
- Luas Bangunan : $\pm 1.249 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 60.250 \text{ m}^2$
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. KERATON SAMBAS

Batas-batas

- Utara : Jalan Pemukiman
 - Timur : Pemukiman
 - Selatan : Pemukiman
 - Barat : Jalan
- Luas Bangunan : $\pm 16.781 \text{ m}^2$
Luas Tanah :
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

3. KERATON LANDAK

Batas-batas

- Utara : Masjid Jami Landak
 - Timur : Pemukiman
 - Selatan : Pemukiman
 - Barat : Pemukiman/Jalan
- Luas Bangunan : 590 m^2
Luas Tanah : 9.817 m^2
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

4. KERATON MEMPAWAH

Batas-batas

- Utara : Sungai
- Timur : Hutan

- Selatan : Jalan/Pemukiman
- Barat : Hutan
- Luas Bangunan : 958 m²
- Luas Tanah : 8.058 m²
- Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

5. MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK

Batas-batas

- Utara : Pemukiman
- Timur : Pemukiman
- Selatan : Sungai Kapuas
- Barat : Sungai Kapuas

Luas Bangunan : ± 1.250 m²
 Luas Tanah : ± 6.755 m²
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

6. MASJID KESULTANAN SAMBAS

Batas-batas

- Utara : Kraton Sambas
- Timur : Pemukiman
- Selatan : Pemukiman
- Barat : Penduduk

Luas Bangunan : 22 m x 22 m = 484 m²
 Luas Tanah : 65 m x 40 m = 2.600 m²
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

7. MASJID JAMI KERAJAAN LANDAK

Batas-batas

- Utara : Pemukiman Penduduk
- Timur : Pemukiman
- Selatan : Kraton Landak
- Barat : Jalan/Pemukiman

Luas Bangunan : 267 m²
 Luas Tanah : 1.120 m²
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak
Jenis : Istana
Periode/Tahun : Abad ke-20
Keletakan
Desa/Kelurahan : Dalam Bugis
Kecamatan : Pontianak Timur
Kabupaten/Kota : Pontianak
Propinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis : 0° Lintang 109° 16' 31" BT

Latar Sejarah :

Istana Qadriyah didirikan oleh Sultan Muhammad, sultan ke-6 dari Kesultanan Pontianak pada tahun 1923. Pada awalnya keraton ini didirikan diatas tanah yang lebih luas, terdiri atas 3 buah balai yaitu: balai cermin tempat sultan menerima tamu; balai kisi-kisi tempat kerabat sultan dan balai sari tempat putri-putri keraton. Setelah keraton ini rusak. Kemudian dibangun kembali pada keraton yang ada sekarang ini dengan mempersempit/memperkecil ukurannya.

Deskripsi :

Istana Qadriyah berbentuk rumah panggung di atas tiang-tiang, seperti bangunan tradisional di Kalimantan Barat. Istana ini terdiri dari: bangunan teras, ruang singgasana dan singgasananya, ruang belakang, dan ruang lain-lain. Atap bangunan keraton bertingkat tiga. Pada pertengahan atap teratas yang muncul ke atas mengingatkan pada bentuk atap rumah Belanda. Pengaruh Eropa dapat dilihat pada ukiran pintu, jendela yang lebar disertai kaca kristal beraneka warna. Pintu umumnya berlapis dua, tetapi sekarang yang tinggal hany satu lapis. Pengaruh Eropa juga tampak dari koleksi yang masih tersimpan di keraton seperti keramik, mebel, singgasana, alat rumah tangga, meja marmer dan lain sebagainya. Selain Pengaruh Eropa, nampak juga pengaruh Timur Tengah dari Istana Qadriyah ini, yaitu pada tiang-tiang berlingkung dan hiasan kerawang yang berbentuk setelah bulatan, bulan, bintang di atas pintu.


Luas Bangunan : 60 m x 25 m = 1.500 m²
Luas Lahan :
Status Pemilikan : Keturunan Kesultanan Pontianak
Batas-Batas
Utara : Sungai Kapuas
Timur : Pemukiman
Selatan : Pemukiman
Barat : Pemukiman/Sungai Kapuas
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan : Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1983-1984

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Keraton Sambas, Kompleks
Jenis : Istana
Periode :
Desa/Kelurahan : Dalam Kaum
Kecamatan : Sambas
Kabupaten/Kota : Sambas
Propinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis :

Latar Sejarah :

Keraton Kerajaan Sambas didirikan pada tahun 1866, pada masa pemerintahan Sultan Tsafiuddin II (1866-1922). Beliau menjadi raja selama 56 tahun dan merupakan sultan ke VIII. Pada masa Sultan Tsafiuddin II, kerajaan Sambas mencapai puncak kejayaan. Selain mendirikan keraton, beliau juga mendirikan sekolah swasta yaitu Inlandsche School dan Madrasah Al Sulthanah.

Deskripsi :

Kompleks Keraton Sambas memiliki luas 16.781 m² dan menghadap ke barat. Arsitektur bergaya Eropa dan Cina. Keraton ini merupakan rumah panggung dengan ketinggian 50 cm dari permukaan tanah. Sebelum memasuki keraton harus melalui tangga dan di depannya terdapat teras. Keraton terbagi atas tiga bangunan dari utara ke selatan dan dihubungkan oleh gang yang beratap (seperti koridor). Bangunan induk terdapat ditengah terdiri dari tujuh ruangan yaitu balairung dibagian depan, kamar tidur sultan (sebelah kanan), kamar tidur istri sultan (dibelakang), kamar tidur putra-putri sultan (sebelah kiri), ruang keluarga (sebelah kiri), ruang makan, ruang menjahit. Bangunan utara (kanan) memiliki lima yaitu tamu/istirahat, tiga ruang tamu, garasi terdapat dibelakang. Antara bangunan selatan dan bangunan induk terdapat ruangan kosong berukuran 5 x 20 m. Atap keraton Sambas terbuat dari sirap kayu ulin. Hiasan di atas bangunan induk berupa pahatan dua ekor burung dan ditengahnya terdapat hiasan geometris.


Luas Bangunan :
Luas Lahan : 16.781 m²
Status Kepemilikan :
Batas-Batas
Utara : Jalan / Pemukiman
Timur : Pemukiman
Selatan : Pemukiman
Barat : Jalan
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan :

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Keraton Kerajaan Landak
Jenis : Keraton
Desa/Kampung : Raja
Kecamatan : Ngabang
Kabupaten/Kota : Pontianak
Provinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis :

Latar Sejarah :

Keraton Kerajaan Landak dibangun pada tahun 1912 oleh Gusti Hamid, dan yang bangunan tengah merupakan berkamar-kamar yang sekarang masih ditempati oleh Ahli waris (keturunan) Sultan Landak.

Deskripsi :

Keraton Kerajaan Landak terbuat dari bahan kayu besi/belian juga atapnya dari sirap belian, serta dikelilingi dengan pagar kayu. Bangunan keraton terdiri atas beberapa bangunan yaitu bangunan di bagian depan, tengah, dan dapur. Semuanya memiliki kolong setinggi kurang lebih 0,5 m. Bangunan depan memiliki teras terbuka berpagar kayu. Ruangannya berikutnya berbentuk memanjang yang sekarang dipergunakan sebagai tempat tamu. Bangunan tengah merupakan sebuah bangunan yang berkamar-kamar.


Luas Bangunan : 590 M2
Luas Lahan : 9.817 M2
Batas-Batas
Utara : Masjid Jami Landak
Timur : Pemukiman
Selatan : Pemukiman
Barat : Pemukiman Jalan

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Keraton Mempawah
Jenis : Keraton
Periode :
Desa/Kelurahan : Pulau Pedalaman
Kecamatan : Mempawah Hilir
Kabupaten/Kota : Pontianak
Provinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis :

Latar Sejarah :

Sejarah Kerajaan Mempawah ini ada hubungannya dengan Kerajaan Bugis di Luwuk Sulawesi Tengah, kerajaan Matan di Kabupaten Ketapang dan kerajaan Sambas di Kabupaten Sambas. Sedangkan raja I kerajaan Mempawah disebut sebagai Penembahan Senggaek (Patih Gumantar). Kemudian beliau digantikan berturut-turut oleh Mpu Deang Manambun di Sebukit, Ratu Kesumba serta Panembahan Ibrahim di Pedalaman, dan Adiwijaya Kesuma di Karangan.


Deskripsi :

Keraton ini menghadap ke selatan, pintu gerbang berjumlah empat buah dan Kondisi keraton secara keseluruhan masih utuh dan kuat serta di dalamnya masih dalam keadaan terawat dengan baik. Karena masih dihuni oleh ahli waris (sebagai living monument). Pagar halaman bagian depan berupa pagar besi dan pagar sisi kiri-kanan keraton berupa pagar kawat duri. Bagian belakang dibatasi dengan sungai terusan yang dalam. Pada jalan masuk antara pintu pagar terdapat 12 pucuk meriam terbuat dari perunggu yang dipasang dikiri-kanan jalan.


Luas Bangunan : 958 M2
Luas Lahan : 8.058 M2
Status Kepemilikan :
Batas-Batas
Utara : Sungai
Timur : Hutan
Selatan : Jalan / Pemukiman
Barat : Hutan
Riwayat Penetitian/
Pengelolaan : Hutan

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Masjid Jami Kesultanan Pontianak
Jenis : Masjid
Periode/Tahun : Abad 19/1823 M
Keletakan
Desa/Kelurahan : Dalam Bugis
Kecamatan : Pontianak Timur
Kabupaten/Kota : Pontianak
Propinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis : 0° Lintang dan 109° 16' 31" BT

Latar Sejarah :

Masjid Kesultanan Pontianak dibangun Sri Sultan Syarif Usman Al Kadri Ibnu Sultan Syarif Abdurrachman Ibnu Al Habib Husen Al Kadri pada hari Selasa bulan Muharam tahun 1237 H atau 1823 M. Beliau adalah sultan dari Kesultanan Pontianak dan merupakan salah satu kerajaan Islam di Kalimantan Barat pada akhir abad ke-17. Sejarah kesultanan Pontianak tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Pontianak.

Deskripsi Bangunan :

Masjid Jami Pontianak terletak di sebelah timur Sungai Kapuas Besar, masjid dibangun di atas tiang-tiang dari kayu belian, sehingga mempunyai kolong dan tangga naik. Ruang masjid memiliki jendela dan pintu, di dalamnya terdapat mihrab dan mimbar yang di atasnya tergantung selembur papan bertuliskan huruf arab. Atap masjid terdiri atas 4 tingkat, setiap tingkat dibatasi oleh jendela-jendela kecil dan atap paling atas berbentuk kubah. Masjid ini mempunyai tiang-tiang sebagai penyangga atas, terdiri atas enam tiang utama (soko guru) berbentuk bulat, garis tengah 60 cm dan 14 tiang pembantu berbentuk segi empat, dan sejumlah tiang pinggir yang berfungsi ganda yaitu sebagai penyangga atap, juga sebagai kuseun-kuseun pintu dan tempat menempel dinding-dinding papan belian. Di luar ruangan terdapat tiang yang menyangga atap, serambi, pintu, dan jendela dari kaca kristal berwarna merah, biru, hijau dan merah muda.


Luas Bangunan : 1.250 m²
Luas Lahan : 6.755 m²
Status Pemilikan : Keluarga Kesultanan Pontianak
Batas-Batas
Utara : Pemukiman
Timur : Pemukiman
Selatan : Sungai Kapuas
Barat : Sungai Kapuas
Riwayat Penelitian/
Penngelolaan : Studi Kelayakan Arkeologi tahun 1983-1984

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Masjid Kesultanan Sambas
Jenis : Masjid
Periode/Tahun : 1885 M
Keletakan
Desa/Kelurahan : Dalam Kaum
Kecamatan : Sambas
Kabupaten/Kota : Sambas
Provinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis :

Latar Sejarah :

Masjid Kesultanan Sambas dibangun oleh Sultan Sambas sekitar tahun 1885

Deskripsi Bangunan :

Masjid Kesultanan terletak di depan bekas Istana Kesultanan Sambas, dengan arah hadap ke utara. Bahan bangunan terbuat dari kayu. Tangga naik terdapat di sebelah utara dan selatan. Masjid ini memiliki mihrab di sebelah barat. Bangunan mihrab dan tempat sholat menjadi satu, tetapi atapnya terpisah dengan atap bangunan induk. Disebelah kiri dan kanan atap mihrab berdiri menara sebagai tempat azan. Atap bangunan induk bertingkat 3 terbuat dari sirap.


Luas Bangunan : 22 m x 22 m = 484 m²
Luas Lahan : 65 m x 40 m = 2.600 m²
Status Pemilikan : Keluarga Kesultanan Sambas
Batas-Batas
Utara : Kraton Sambas
Timur : Pemukiman
Selatan : Pemukiman
Barat : Jalan
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan :

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Masjid Jami' Kerajaan Landak
Jenis : Masjid
Periode :
Dusun/Kampung : Raja
Desa/Kelurahan :
Kecamatan : Ngabang
Kabupaten/Kota : Pontianak
Provinsi : Kalimantan Barat
Letak Astronomis :

Latar Sejarah:

Masjid Jami' Kerajaan Landak merupakan peninggalan dari Kerajaan Landak yang bercorak Islam, dahulunya masjid Raja Landak terletak di tepi Sungai Landak + 75 meter dari tempat sekarang dan dipindahkan pada tahun 1922 pada masa Panembahan Abdul Hamid. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Kamahayana, yang semula seorang pemeluk agama Hindu dan kemudian beragama Islam dengan nama Raden Abdul Kahar dan selanjutnya menjadi raja Kerajaan Landak

Deskripsi :

Masjid Jami' Kerajaan Landak terletak disamping kiri Keraton Kerajaan Landak, bagian depan bangunan masjid terdiri atas tiga ruangan (serambi) dan masing-masing ruangan ini memiliki atap sirap yang saling berhubungan. Di bagian belakangnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk salat, berbentuk persegi empat terdiri atas dua tingkat. Ruangan bawah mempunyai empat tiang penjuru dari kayu belian berbentuk bulat dengan diameter + 40 cm. Ruangan di tingkat atas berpagar kayu dan beratap sirap, dipuncaknya dihiasi dengan mamolo dari tempayan tanah liat. Semua bangunan masjid ini terbuat dari kayu.


Luas Bangunan : 267 M2
Luas Lahan : 1.120 M2
Status Kepemilikan
Batas-Batas
Utara : Pemukiman Penduduk
Timur : Pemukiman
Selatan : Keranton Landak
Barat : Jalan / Pemukiman
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan :

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.27/PW.007/MKP/2008

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH TRADISIONAL BUBUNGAN TINGGI,
MASJID SULTAN SURIANSYAH, YANG BERLOKASI DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN RUMAH TRADISIONAL BUBUNGAN TINGGI, MASJID SULTAN SURIANSYAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : PM.27/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

1. Rumah Tradisional Bubungan Tinggi

Batas-batas

- Utara : Sawah
- Timur : Rumah Gajah Baliku/Rumah Penduduk
- Selatan : Sawah
- Barat : Sawah

Luas Bangunan : $\pm 295 \text{ m}^2$

Luas Tanah : $\pm 1.705,5 \text{ m}^2$

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

2. Masjid Sultan Suriansyah

Batas-batas

- Utara : Rumah Penduduk dan TK Raudhatul Athfal
- Timur : Rumah Penduduk
- Selatan : Sawah
- Barat : Sawah

Luas Bangunan : $\pm 306,50 \text{ m}^2$

Luas Tanah : $\pm 2,323 \text{ m}^2$

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

3. Makam Pangeran Antasari

Batas-batas

- Utara : -
- Timur : -
- Selatan : -
- Barat : -

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

4. Rumah Bulat Joglo

Batas-batas

- Utara : -
- Timur : -
- Selatan : -
- Barat : -

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

5. Rumah Adat Banjar Gajah Baliku

Batas-batas

- Utara : -
- Timur : -
- Selatan : -
- Barat : -

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Masjid Al Mukarramah Banua Halat

Batas-batas

- Utara : -
- Timur : -
- Selatan : -
- Barat : -

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

7. Masjid Su'ada

Batas-batas

- Utara : -
- Timur : -
- Selatan : -
- Barat : -

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	:	Rumah Tradisional Bubungan Tinggi
Jenis	:	Rumah Tradisional
Periode/Tahun	:	± 1867 M
Keletakan	:	
Desa/Kelurahan	:	Teluk Selong
Kecamatan	:	Martapura Barat
Kabupaten/Kota	:	Banjar
Provinsi	:	Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	:	03o 22' 39" LU dan 114o 50' 00" BT
Latar Sejarah	:	Menurut penuturan Haji Fahtar bahwa rumah Bubungan Tinggi tersebut dibangun oleh kakeknya lebih kurang pada tahun 1867 Masehi, yaitu 7 tahun setelah Kerajaan Banjar dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Rumah tersebut dimasa revolusi fisik tatkala Bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan, rumah tradisional Bubungan Tinggi ini digunakan sebagai Markas para Pejuang. Dana pada waktu Martapura masih diduduki Belada, maka rumah tersebut digunakan pula sebagai tempat latihan tentara Republik Indonesia (T.K.R) dibawah pimpinan Sudarmin.
Deskripsi	:	Bangunan berdenah empat persegi panjang, terdiri dari bagian depan teras, ruang tamu, ruang dalam di kanan dan kiri terdapat anjung, ruang makan dibagian atasnya terdapat lantai panggung yang berfungsi sebagai ruang pingitan dan dibagian belakang dapur dan tempat cuci. Konstruksi bangunan bertiang panggung setinggi ± 2 m, berlantai papan, berdinding papan yang dilengkapi dengan hiasan ornamen antara dinding ruang tamu dan ruang dalam berpintu dan jendela klam, dengan atap depan dan belakang berbentuk jurai penutup atap sirap.
Luas Bangunan	:	± 295 m ²
Luas Lahan	:	± 1.705,5 m ²
Status Kepemilikan	:	Keluarga
Batas-batas	:	
- Utara	:	Sawah
- Timur	:	Rumah Gajah Baliku/ Rumah Penduduk
- Selatan	:	Sawah
- Barat	:	Sawah
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	:	Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1989/1990.


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat : Suharno, S.IP dan S. Sutiyono, BA

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Masjid Sultan Suriansyah
Jenis	: Masjid
Periode/Tahun	: 1526-1550
Keletakan	
Jalan	: Kuin Utara
Desa/Kelurahan	: Kuin Utara
Kecamatan	: Banjarmasin Utara
Kabupaten/Kota	: Kota Banjarmasin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	: 03o 17' 40" LU 14o 34' 34" BT.
Latar Sejarah	: Masjid ini merupakan yang tertua di Kalimantan Selatan, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1550) bertepatan dengan hari jadi Kota Banjarmasin. Masjid berfungsi sebagai untuk Shalat berjamaah, musyawarah dan ceramah keagamaan. Dari beberapa sumber bangunan masih asli terdiri dari 4 tiang soko guru, mimbar dan prasasti dari sepasang daun pintu berhuruf arab tahun 1141 H, pada zaman Sultan Tamjidilah. Terjemahan tulisan berbunyi hubungan antara kerajaan Banjar dengan Demak yang mengislamkannya.
Deskripsi	: Bangunan masjid dahulu berukuran 17 m x 17 m, karena telah mengalami beberapa kali perbaikan maka telah terjadi perubahan dan perkembangan. sisi utara dan selatan sudah ditambah selasar selebar 2,25 m dan teras berukuran 5,25 m x 5,25 m, sedang di bagian depan ditambah bangunan baru selebar 10 m. Konstruksinya bertiang panggung, berdinding papan memiliki pintu berjumlah 15 buah, beratap sirap susun tiga, puncaknya runcing dan berhias
Luas Bangunan	: 306,50 m ²
Luas Lahan	: ± 2.323 m ²
Status Kepemilikan	: Masyarakat / wakaf
Batas-batas	
- Utara	: Rumah Penduduk dan TK Raudhatul Athfal
- Timur	: Rumah Penduduk
- Selatan	: Jalan Kuin Utara dan Sungai Kuin
- Barat	: Anak Sungai Jaga Baya dan Rumah Penduduk


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat: Suharno,S.IP dan S.Sutiyono, B.A.

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Makam Pangeran Antasari
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: 1862
Keletakan	
Jalan	: Jl. Masjid Jami
Desa/Kelurahan	: Surgi Mufti
Kecamatan	: Banjarmasin Utara
Kabupaten/Kota	: Kota Banjarmasin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	: 03o 18' 21" LU dan 114o 35' 49" BT.
Latar Sejarah	: Pangeran Antasari adalah seorang pejuang perang Banjar tahun 1859-1865, dalam rangka melawan imperialisme Belanda. Dialah pencetus perang Banjar yang dimulai dengan penyerbuan tambang batu bara "Oranje Nassau" tanggal 29 April 1859 di Pangaron. Dari sini berkobar perang Banjar diseluruh kerajaan Banjar. Akhirnya sakit dan meninggal 11 Oktober 1866 di desa Baiyan Begok daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah, dan tanggal 11 Nopember 1958 Makamnya dipindahkan ke Komplek makam Pahlawan Nasional di Jalan Masjid Jami Banjarmasin. Tanggal 27 Maret 1968 ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Kemerdekaan berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor : 06/Tk/Tahun 1968.
Deskripsi	: Makam P. Antasari memiliki nisan berbentuk bulat mengerucut keatas, dengan jirat dari pasangan keramik, berlantai batu pualam. Makam diberi cungkup dan sekelilingnya dipagar besi. Lingkungan dalam kompleks makam sebelah timur adalah makam Ampera Hasannudin H.M, Ratu Antasari (Istri) dan Ratu Julaeha. Sedang sebelah selatan terdapat makam Panglima Batur.
Luas Bangunan	: 15 m ² [4,40 m x 3,20 m]
Luas Lahan	: 360 m ² [18 m x 20 m]
Status Kepemilikan	: Pemerintah Kota Banjarmasin
Batas-batas	
- Utara	: Makam Umum
- Timur	: Makam Umum
- Selatan	: Makam Umum
- Barat	: Jalan Masjid Jami/Makam Umum
Surat Keputusan	: Pahlawan Nasional Kemerdekaan Keputusan Presiden RI Nomor. 06/Tk/Tahun 1968


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat: Suharno, S.IP, dan S.Sutiyono, B.A

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Rumah Bulat Joglo
Jenis	: Rumah
Periode/Tahun	: 1875 M
Keletakan	
Jalan	: Jl. Panglima Wangkang
Dusun/Kampung	: Tengah
Desa/Kelurahan	: Marabahan Kota
Kecamatan	: Marabahan
Kabupaten/Kota	: Barito Kuala
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	: 02o 58' 51" LU dan 114o 46' 18" BT
Latar Sejarah	: Rumah Bulat didirikan oleh H. Abdus Syukur tahun 1875. Semula digunakan menyimpan barang dagangan, tahun 1914 H, Rumah Bulat oleh manantu beliau H.M. Japeri dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan tempat beribadah para santri beliau. Tahun 1929 setelah H.M. Japeri, kembali berubah fungsi sebagai ruang rapat dan Sekretariat Persatuan Pemuda Marabahan (PPM), PNI Cabang Marabahan dan tempat belajar murid Partuculaier Hollandseh Inlondehe School (PHIS) kemudian menjadi Taman Siswa. Tahun 1942 Rumah Bulat dikuasai Jepang dan politik dihentikan. Tahun 1945 kembali menjadi Sekretaiaat Persatuan Pemuda Republik Indonesia (PPRI) dan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) sampai akhir penjajahan NICA.
Deskripsi	: Bangunan berbentuk persegi panjang dibagian depan merupakan teras terbuka berpagar setinggi, 0,80 m, ruang tengah, dan belakang berpagar setinggi 1 m, berlantai kayu ulin, berinding papan, berdaun pintu klam, jendela kaca berjeruji. Konstruksi atap kasaunya dipasang rapat beratap sirap. Ruangan terdiri dari, teras, ruang tamu, ruang tidur, ruang cuci, kamar mandi, dan WC.
Luas Bangunan	: 209 m ² [17 m x 12,30 m]
Luas Lahan	: 286 m ² [20 m x 14,30 m]
Status Kepemilikan	: Keluarga
Batas-batas	
- Utara	: Jalan Panglima Wangkang
- Timur	: Rumah Penduduk
- Selatan	: Rumah Ahli Waris
- Barat	: Rumah Penduduk


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat : Suharno, S.IP, dan S.Sutiyono,BA

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Rumah Adat Banjar Gajah Baliku
Jenis	: Rumah Tradisional
Periode/Tahun	: 1839 M
Keletakan	
Desa/Kelurahan	: Teluk Selong
Kecamatan	: Martapura Barat
Kabupaten/Kota	: Banjar
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	: 03o 22' 39" LU dan 114o 50' 01' BT
Latar Sejarah	: Rumah Adat Gajah Baliku dibangun sekitar tahun 1867 tujuh tahun setelah kerajaan Banjar dihapus oleh Pemerintah Hindia Belanda. Rumah ini dahulu untuk tempat putra raja. Namun sekarang ditempati oleh ahli waris H. Jalil. Rumah tersebut pernah dipugar sesuai dengan aslinya oleh Pemerintah pada tahun 1990 s/d 1993.
Deskripsi	: Rumah Adat Gajah Baliku konstruksi bangunannya masih asli yaitu berlantai panggung, secara keseluruhann terbuat dari kayu ulin dan dibeberap bagian dinding memiliki ukiran dengan pola hias tradisional yang diperkaya oleh hiasan kaligrafi. Rumah terbagi dalam beberapa ruang yaitu ruang santai (teras), ruang tengah ruang dalam anjungan merupakan tempat khusus keluarga, pedapuram dan pembanyuan. Rumah tersebut terletak \pm 30 m didepan Rumah tradisional Bubungan Tinggi.
Luas Bangunan	: 233,2 m ²
Luas Lahan	: \pm 1.048,74 m ²
Batas-batas	
- Utara	: Rumah Penduduk
- Timur	: Jalan Martapura Lama
- Selatan	: Sawah
- Barat	: Sawah
Riwayat Penelitian/	
Pengelolaan	: Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1989/1990


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat : Suharno, S.IP dan S. Sutiyono, BA

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Masjid Al Mukarramah Banua Halat
Jenis	: Masjid
Keletakan	
Jalan	: Jl. Pandarahan
Desa/Kelurahan	: Banua Halat
Kecamatan	: Tapin Utara
Kabupaten/Kota	: Tapin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Letak Astronomis	: 02o 54' 47" LU dan 115o 09' 12" BT
Latar Sejarah	: Masjid Keramat ini belum diketahui secara pasti siapa pendirinya karena sumber tertulis susah didapat. Keterangan tentang sejarah masjid diperoleh dari foklore, seperti mitologi, legenda, hikayat atau tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Banua Halat adalah nama desa yang berusia tua yaitu pada abad 17. Nama Banua berarti sebuah kampung, Halat berarti perbatasan. Sedang peranan Masjid Tua tersebut dahulu pernah berperan sebagai basis perang Banjar melawan Belanda kemudian habis dibakar oleh Belanda tahun 1890, Masjid Banua Halat dibangun kembali seperti aslinya tahun 1910 M.
Deskripsi	: Masjid terletak ditepi Sungai Tapin, berdenah persegi empat 15,5 m x 15,5 m, Masjid dibangun diatas tiang kolong kira-kira 1,5 M. Diatas tanah, berinding papan dari kayu ulin, atapnya tumpang 3 dengan penutup dari sirap puncaknya meruncing keatas dihias bentuk kerucut dari tembaga berfungsi sebagai mustaka. Tahun 1935 lantai panggung dari papan ulin diurug dengan pasir dan diganti dengan ubin berhias. Tahun 1963 masjid direnovasi bagian micrabnya yang tadinya papan diganti dengan pasangan bata dan diplesgter dengan pasir campur semen.
Luas Bangunan	: 400 m ² [20 m x 20 m]
Luas Lahan	: ± 1.160 m ²
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
Batas-batas	
- Utara	: Jalan Pandarahan, Madrasah Ibtidaiyah
- Timur	: Jalan Pandarahan, Sungai Tapin
- Selatan	: Rumah Penduduk
- Barat	: Makam Umum dan Rumah Penduduk
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1998/1999


Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007

Pencatat : Suharno, S.IP dan S.Sutiyo, BA

Foto Utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Masjid Su'ada
Jenis	: Bangunan tempat ibadah
Periode/Tahun	: Masa Islam
Keletakan	
Jalan	: Desa Wasah Hilir
Kecamatan	: Simpur
Kabupaten/Kota	: Hulu Sungai Selatan
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Latar Sejarah	: Masjid ini didirikan pada tanggal 27 Zulhijah 1328 H atau 1908 M. Angka tercantum dalam pada tonggak penunjuk waktu sholat yang terletak di sebelah selatan bangunan masjid. Pendiri pertama bangunan masjid adalah Syekh H. Abba yang merupakan tokoh penyebar agama Islam dan pejuang melawan Belanda. Selanjutnya diserahkan kepada keponakannya yang bernama Syekh H.M. Said.
Deskripsi	: Bangunan keraton menghadap ke Selatan, berbentuk segi empat, berukuran 48,50 x 24,60 m, berbentuk rumah panggung, beratap sirap, terdapat hiasan berbentuk kaligrafi. Sebagian besar bangunan sudah hancur, namun masih ada yang ditinggali
Luas Bangunan	: 18 m x 18 m = 324 m ²
Luas Lahan	: 1047 m ²
Status Pemilikan	: Masyarakat
Batas-Batas	
Utara	: Jalan raya dan makam
Timur	: Kebun
Selatan	: Jalan, Kebun
Barat	: Jalan, Pemukiman
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: <ul style="list-style-type: none">- Studi kelayakan Arkeologi 1982- Tahun 1982 – 1984 oleh proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kanwil Depdikbud Kalimantan Selatan

Tgl. Pendataan : 06 Juli 2007


Pencatat : Suharno, S.IP dan S. Sutiyono, BA

Foto Utama:



Masjid Suada

Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.28/PW.007/MKP/2008

TENTANG

PENETAPAN MASJID KYAI GEDE, ASTANA AL-NURSARI, RUMAH PANGERAN ADIPATI MANGKUBUMI, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MASJID KYAI GEDE, ASTANA AL-NURSARI, RUMAH PANGERAN ADIPATI MANGKUBUMI, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan benda cagar budaya.

- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.28/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

1. MASJID KYAI GEDE

Batas-batas

- Utara : Pemakaman Penduduk
- Timur : Sungai Lamandau
- Selatan : Sungai Madrasah
- Barat : Jl. Merdeka

Luas Bangunan : ± 240 m²

Luas Tanah : ± 900 m²

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

2. ISTANA ASTANA AL-NURSARI

Batas-batas

- Barat Daya : Jl. P. Muntai
- Barat Laut : Jl. Merdeka
- Timur Laut : Jl. P. Muntai
- Tenggara :

Luas Bangunan : ± 673 m²

Luas Tanah : ± 10.000 m²

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

3. RUMAH PANGERAN ADIPATI MANGKUBUMI

Batas-batas

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Pemukiman Penduduk
- Selatan : Pemukiman Penduduk
- Barat : Pemukiman Penduduk

Luas Bangunan :

Luas Tanah :

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : MASJID KYAI GEDE
Jenis : Bangunan
Periode/Tahun : -
Keletakan
Desa : Kotawaringin Hulu
Kecamatan : Kotawaringin Lama
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Provinsi : Kalimantan Tengah
Astronomis : 02°29'09" LS -111°26'39" BT

Latar Sejarah :

Pendirian masjid masa pemerintahan pangeran Adipati Antakesuma, Raja Kotawaringin. Masjid diberi nama Kiai Gede, karena jasa dan prakarsa Kiai Gede dalam mengislamkan daerah Kotawaringin. Kiai Gede berasal dari Jawa. Beliau datang ke Banjarmasin karena perselisihannya dengan Sultan Demak. Sesampai di Banjarmasin, Sultan mengutusnyanya untuk membuka wilayah baru di bagian barat, kini bernama Kotawaringin. Beliau diangkat menjadi Mangkubumi.

Deskripsi :

Bangunan berdenah bujursangkar tipe joglo dikelilingi pagar kayu, kini diganti batu bata. Untuk masuk ke ruangan dalam digunakan tangga kayu. Masjid terdiri dari 4 tiang utama segi delapan sisinya penuh dengan ukiran bermotif sulur-sulur dan spiral di tengah ruangan berdiri diatas umpak berbentuk kelopak bunga teratai. 12 tiang bulat tanpa ukiran lebih kecil dari tiang sakaguru. Pada bagian tengah bulatannya lebih kecil dari bagian bawah dan atas berdiri diatas umpak letaknya mengelilingi tiang sakaguru. 20 tiang bulat dan lebih kecil dari tiang 12 pada deretan kedua mengelilingi sakaguru sebagai penguat dinding yang letaknya menempel pada dinding dalam masjid. Di ruang utama terdapat mihrab, mimbar, dan bedug. Bangunan tambahan di bagian belakang sebagai tempat jamaah. Dinding dari kayu berventilasi udara di atasnya. Atap bangunan tumpang tiga dari sirap. Di antara tingkatan atap terdapat dinding kayu. Atap ketiga bentuk kerucut dan dipuncaknya terdapat hiasan bunga tiga tangkai. Atap bagian bawah ujungnya ada hiasan sulur. Pada ujung bawah dinding atap tingkat dua terdapat tiang penyangga atap teratas dan alat pengeras suara adzan.

Luas Bangunan : 240 m²

Luas Lahan : 900 m²

Batas-batas

Utara : Pemukiman penduduk

Timur : Sungai Lamandau

Selatan : Sekolah Madrasah

Barat : Jalan Merdeka

Riwayat Penelitian/


Pengelolaan : Perbaikan dan penambahan teras, atap sirap, 1951. Dipugar Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Kalimantan Tengah, tahun anggaran 1980/1981 - 1985/1986.

Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat : Hermadi dan M. Djumyani



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggungjawab : Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : ASTANA AL-NURSARI
Jenis : Bangunan
Periode/Tahun : Tahun 1867
Keletakan
Desa : Kotawaringin Hilir
Kecamatan : Kotawaringin Lama
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Provinsi : Kalimantan Tengah
Astronomis : 02°29'08" LS - 111°26'36" BT

Latar Sejarah

Berdasarkan prasasti yang bertulisan Arab Astana al-Nursari didirikan oleh Pangeran Paku Sukma Negara tahun 1867 atau 1284 H, prasasti terbuat dari kayu ulin (panjang 147,3 cm, lebar 26 cm, tebal 5 cm). Pangeran Paku Sukma Negara menduduki takhta kerajaan sebagai Sultan Kotawaringin XII dengan gelar Pangeran Ratu Paku Sukma Negara tahun 1905. Pindahan pusat Kerajaan Kotawaringin dari Kotawaringin Lama ke Pangkalan Bun pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Imanuddin, raja Kotawaringin ke IX tahun 1811-1841.

Deskripsi:

Bangunan ini dikelilingi pagar kayu ulin tingginya dua meter. Bangunan terdiri dari teras sebelum masuk ke bagian bangsal digunakan sebagai tempat menerima tamu. Untuk ke tempat ini harus menaiki tangga tinggi dua meter. Balai rumbang disebelah kiri berfungsi sebagai penghubung bangunan I, II dengan bagian belakang, bangunan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pendapa terletak disamping kiri istana digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan raja-raja Kotawaringin. Bangsal besar digunakan sebagai ruang tidur keluarga raja. Dapur besar digunakan sebagai tempat memasak. Astana ini berdiri diatas panggung/kolong dengan lantai, dinding papan kayu ulin, tiang kayu, langit-langit serta atap dari sirap kayu ulin.


Luas Bangunan : 673 m²
Luas Lahan : 10.000 m²
Status Pemilikan/
Penguasaan : Ahli Waris/Keluarga
Batas-batas
Utara : Jalan P. Muntai
Timur : Jalan Merdeka
Selatan : Jalan P. Muntai
Barat : Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan : Dipugar Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Kalimantan Tengah, tahun anggaran 1982/1983-1985/1986 dan 1992/1993-1993/1994.

Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat : Hermadi dan M. Djumyanyi



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggungjawab : Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : RUMAH PANGERAN ADIPATI MANGKUBUMI
Jenis : Bangunan
Periode/Tahun : Tahun 1850
Keletakan
Jalan : Jalan Pakunegara
Kelurahan : Raja
Kecamatan : Arut Selatan
Kota : Kotawaringin Barat
Provinsi : Kalimantan Tengah
Astronomis : 02°40'40" LS-111°38'08" BT
Latar Sejarah :

Rumah ini merupakan rumah pribadi warisan Ratu Kuning (Ratu Adipati Mangkubumi I) berasal dari warisan Ratu Anum Kesumayuda. Mas kerajaan digunakan sebagai pusat kerajaan Kotawaringin Sultan Pangeran Sokmanegara, raja ke-12 tahun 1850-1913, Pangeran Ratu Kesuma Anum Alamsyah, raja ke-13 tahun 1914-1939, Pangeran Ratu Kesuma Anum Alamsyah, raja ke-14 tahun 1940-1949. Masa revolusi rumah ini digunakan sebagai tempat penampungan atau persembunyian pejuang anti Belanda.

Deskripsi :

Rumah dibangun tahun 1850 dengan bentuk pengembangan bangunan tradisional di pulau Jawa (bentuk limasan). Umumnya bangunan tradisional di Kalimantan Tengah berbentuk bangunan tradisional Lamin (rumah panjang). Rumah ini merupakan tipe panggung dengan struktur pendukung utama dari bahan kayu, baik dinding maupun lantai serta atap dari kayu. Bangunan


Luas Bangunan : 821 m²
Luas Lahan : + 5.317 m²
Status Pemilikan/
Penguasaan : Ahli Waris/Keluarga
Batas-batas
Utara : Jalan Kampung
Timur : Pemukiman penduduk
Selatan : Pemukiman penduduk
Barat : Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian/
Pengelolaan : Dipugar Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 1996/1997.

Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat : Hermadi dan M. Djumyani



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggungjawab : Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.29/PW.007/MKP/2008

TENTANG

**PENETAPAN SITUS KUTAI PURBA YANG BERLOKASI DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA,
SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah Situs Kutai Purba, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS KUTAI PURBA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Situs Kutai Purba yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :

- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.29/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

SITUS KUTAI PURBA

Batas-batas

- Utara : Kecamatan Muara Lesan, Kabupaten Berau
- Timur : Selat Makassar
- Selatan : Sangatta
- Barat : Kecamatan Muara Wahau

Luas Bangunan : 200 km²

Luas Tanah :

Status Pemilikan : Negara (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Situs Kutai Purba
Jenis : Gua
Periode/Tahun : Mesolitik-Neolitik
Keletakan
Jalan : -
Desa/Kampung : Tepian Langsung: Pengadan
Desa/Kelurahan : Tepian Langsung: Pengadan
Kecamatan : Bengalon: Sangkulirang
Kabupaten/Kota : Kutai Timur
Provinsi : Kalimantan Timur
Letak Astronomis : 0°75'-1°50' Lintang Utara dan 116°80'-119°50' Bujur Timur
Latar Sejarah :

Merupakan kawasan hunian prasejarah dari masa mesolitik neolitik. Ciri kehidupan dari masa ini adalah mulai berkembangnya teknologi berburu dan meramu. Beberapa tinggalan budaya yang ditemukan pada Pegunungan Karst Marang, Gerjaji, dan Kombeng ini adalah serpih, manik-manik, wadah kubur, arca Hindu Budha. Keberadaan arca-arca Hindu/Budha pada pegunungan tersebut diduga sebagai upaya penyelamatan regalitas kerajaan oleh para petinggi Kerajaan Martapura dan serangan pasukan gabungan Kerajaan Kutai Kertanegara dan Kerajaan Demak (sekitar abad ke-15-16).

Deskripsi :

Dari 80 situs yang ditemukan, hanya 28 diantaranya yang memiliki tinggalan budaya. Situs-situs tersebut antara lain: gua Tebo, Unak, dan Jon. Di gua Jon ditemukan alat-alat serpih dari tulang dan kerang. Sementara di Gua Tebo dan Gua Unak ditemukan alat-alat batu (pecahan beliung) dan tembikar berhias yang diperkirakan berasal dari tahun 12.000-3.000 SM. Pada situs-situs Gua Tewet, Illas Kairin, Lungun, dan Tengkorak di Pegunungan Marang dan Gunung Gergaji ditemukan sisa-sisa tulang khewan, alat-alat serpih, manik-manik kerang, dan sisa-sisa makanan. Di dalam gua yang berada pada gugusan Pegunungan Kombeng ditemukan beberapa arca, antara lain: Mahadewa (Civa), Guru (Agastya), Geneca, Karto Luya (Kartikeya), Mahakala, Nandisvara, Nandi, kepala arca Brahma, dan arca pantheon Buddha yang diidentifikasi sebagai Vajrapani. Tiga di antara arca-arca tersebut kini menjadi koleksi Museum Nasional, Jakarta (no. Inventaris: Syiwa 103f, Syiwa 103g atau Nandisvara, dan Syiwa 103h. Tiga arca yang lain menjadi koleksi Museum Mulawarman yaitu Vajrapani (no. 325), Brahma (no. 325), Brahma (no. 326), dan Mahakala (tidak bernomor). Pada 1995, di situs Gua Gunung

Kombeng ditemukan lagi tiga fragmen arca, sebelas batu persegi (ada yang memiliki cekungan wadah pasak), dan dua prabha. Ketiga arca tersebut tidak dapat diidentifikasi lagi, kecuali posisinya; duduk bersila dalam sikap *vajrasana* dan *vama-lalitasana*, posisi tangan *dhyanimudra* dan *varedamudra*, duduk di atas lapik arca *padmasana*.

Luas Lahan

Luas Kawasan : 200 km²

Status Pemilikan : Negara

Batas-batas

Utara : Kecamatan Muara Lesan, Kabupaten Berau

Timur : Selat Makassar

Selatan : Sangatta

Barat : Kecamatan Muara Wahau

Riwayat Penelitian :

- 1994 laporan M CHAZINE DAN LH. FAGE, Gua Mardua adalah gua pertama yang disebutkan mempunyai gambar prasejarah
- 1994, Balai Arkeologi Banjarmasin melakukan survei gua-gua di sekitar Sangkulirang, dan dilanjutkan lebih intensif pada 2001
- Sejak 1995 M CHAZINE mulai melibatkan peneliti gambar cadas dari ITB yaitu, Pindi Setiawan.
- Mulai 2002, penelitian gabungan antara CREDO (Perancis) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Banjarmasin, dan Balai Arkeologi Yogyakarta dilaksanakan di kawasan pegunungan karst ini.

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Pencatat : Balas Banjarmasin



Denah Keletakan/Sketsa:

**GUA-GUA PRASEJARAH
PEGUNUNGAN KARST**



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.30/PW.007/MKP/2008

TENTANG

PENETAPAN BENTENG OTAHANA, BENTENG ULUPAHU, BENTENG OTAHIA, BENTENG ORANGE, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Benteng Otahana, Benteng Ulupahu, Benteng Otahia, Benteng Orange, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG BENTENG OTAHANA, BENTENG ULUPAHU, BENTENG OTAHIA, BENTENG ORANGE, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahia, Benteng Orange, yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.30/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

1. BENTENG OTANAHA

Batas-batas

- Utara : Perbukitan
 - Timur : Pegunungan
 - Selatan : Pegunungan
 - Barat : Pegunungan
- Luas Bangunan : $15 \times 18 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 11250 \text{ m}^2$
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Gorontalo

2. BENTENG ULUPAHU

Batas-batas

- Barat Daya : Benteng Otanaha
 - Barat Laut : Pegunungan
 - Timur Laut : Pegunungan
 - Tenggara : Perbukitan
- Luas Bangunan : $\pm 22 \text{ m}^2 \times 22 \text{ m}^2 = 484 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 1121 \text{ m}^2$
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Gorontalo

3. BENTENG OTAHIA

Batas-batas

- Utara : Pegunungan
 - Timur : Pegunungan
 - Selatan : Benteng Otonaha
 - Barat : Perbukitan
- Luas Bangunan : $\pm 17,5 \text{ m}^2 \times 29 \text{ m}^2 = 189 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 11250 \text{ m}^2$
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Gorontalo

4. BENTENG ORANGE

Batas-batas

- Utara : Perbukitan
- Timur : Perbukitan
- Selatan : Perbukitan
- Barat : Taman Ikan

Luas Bangunan : $\pm 33 \text{ m}^2 \times 47 \text{ m}^2 = 1567 \text{ m}^2$

Luas Tanah : $\pm 13175 \text{ m}^2$

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Gorontalo

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Benteng Otanaha
Jenis : Benteng
Periode/Tahun : 1520
Keletakan
Dusun/Kampung : Dembe I
Desa/Kelurahan : Dembe I
Kecamatan : Kota Barat
Kabupaten/Kota : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Letak Astronomis :

Latar Sejarah:


Benteng Otanaha didirikan oleh Portugis sekitar tahun 1520-an untuk memperkuat basis pertahanannya melawan agresi Belanda. Pertarungan dalam rangka menguasai jalur-jalur perdagangan di Indonesia bagian Timur itu telah memaksa kedua bangsa Eropa tersebut terlibat dalam peperangan. Sebagai akibat kekalahan dalam perang Portugis harus menyerahkan wilayah-wilayah yang dikuasainya kepada Belanda pada tahun 1640. Setelah kemenangan itu Belanda mengambilalih benteng Otanaha dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain penataan bastion dengan menempatkan sejumlah meriam pada setiap sudut benteng.

Deskripsi Bangunan :


Benteng dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Dindingnya disusun dari batuan karst dan koral yang diberi perekat berupa campuran bubuk batu karang dan pasir. Terletak di atas bukit, benteng ini bentuknya melingkar dengan diameter 15 m. Pada dinding benteng terdapat 7 jendela berukuran panjang 80 cm dan lebar 60 cm, berfungsi sebagai lubang pengintaian. Pada setiap jendela dihubungkan oleh tangga berterap 2 yang berfungsi sebagai sarana lalu lintas dalam melakukan tugas-tugas. Ketebalan dinding rata-rata 140 cm dengan tinggi dinding bagian luar 3 m. Ketinggian dinding dari bagian placemen dalam 150 cm.

Luas Bangunan : $15 \times 18 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$
Luas Lahan : 11250 m^2
Status Pemilikan : Negara
Batas-Batas
Utara : Perbukitan
Timur : Pegunungan
Selatan : Pegunungan
Barat : Pegunungan

Tgl. Pendataan : 5 Mei 2007 Pencatat: Drs. Muslimin M.Hum dan Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Benteng Ulupahu
Jenis : Benteng
Periode/Tahun : 1520
Keletakan
Dusun/Kampung : Dambe I
Desa/Kelurahan : Dembe I
Kecamatan : Kota Barat
Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Letak Astronomis : 00o 32.' 54 'LS/LU 123o 00 30 BT

Latar Sejarah :

Benteng Ulupahu didirikan oleh Portugis sekitar tahun 1520-an bersamaan dengan pembangunan Benteng Otanaha untuk memperkuat basis pertahanannya melawan agresi Belanda. Pertarungan dalam rangka menguasai jalur-jalur perdagangan di Indonesia bagian Timur itu telah memaksa kedua bangsa Eropa tersebut terlibat dalam peperangan. Sebagai akibat kekalahan dalam perang, Portugis harus menyerahkan wilayah-wilayah yang dikuasainya kepada Belanda pada tahun 1640. Setelah kemenangan itu Belanda mengambilalih Benteng Otanaha dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain penataan bastion dengan menempatkan sejumlah meriam pada setiap sudut benteng.

Deskripsi Bangunan :


Denah dan ukuran Benteng Ulupahu hampir sama dengan Benteng Otanaha. Benteng ini dibangun dengan menggunakan batuan andesit, koral dan karst. Tinggi dinding dari placemen bagian dalam 180 cm, tinggi dinding bagian luar 370 cm dengan ketebalan dinding mencapai 150 cm. Ada 9 jendela yang mengelilingi dinding yang berfungsi sebagai lubang pengintaian masing-masing berukuran; tinggi 90 cm dan lebar 55 cm. Ada jalan setapak yang dibuat dari bahan permanen menuju benteng ini namun medannya agak sulit dilalui karena kondisinya yang terjal. Namun terdapat jalan alternatif beraspal yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat, dibangun oleh pemerintah Kota Gorontalo yang berada di sisi selatan dan timur benteng.

Luas Bangunan : $\pm 22 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 484 \text{ m}^2$
Luas Lahan : $\pm 1121 \text{ m}^2$
Status Pemilikan : Negara
Batas-Batas
Utara : Benteng Otanaha
Timur : Pegunungan
Selatan : Pegunungan
Barat : Perbukitan

Tgl. Pendataan : 5 Mei 2007 Pencatat: Drs. Musliimin M.Hum dan Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Benteng Otahia
Jenis : Benteng
Periode/Tahun : 1520
Keletakan
Dusun/Kampung : Dambe I
Desa/Kelurahan : Dambe I
Kecamatan : Kota Barat
Kabupaten/Kota : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Letak Astronomis : 00 o 32' 58'LS/LU 123o 00 32 BT

Latar Sejarah:

Benteng Otahia didirikan oleh Portugis sekitar tahun 1520-an bersamaan dengan pembangunan Benteng Otanaha dan Ulupahu untuk memperkuat basis pertahanannya melawan agresi Belanda. Pertarungan dalam rangka menguasai jalur-jalur perdagangan di Indonesia bagian Timur itu telah memaksa kedua bangsa Eropa tersebut terlibat dalam peperangan. Sebagai akibat kekalahan dalam perang, Portugis harus menyerahkan wilayah-wilayah yang dikuasainya kepada Belanda pada tahun 1640. Setelah kemenangan itu Belanda mengambilalih Benteng Otanaha dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain penataan bastion dengan menempatkan sejumlah meriam pada setiap sudut benteng.

Deskripsi :

Denah Benteng Otahia menyerupai sebuah lingkaran yang pada sisi tenggara terdapat bastion yang letaknya menonjol ke depan. Bastion tersebut lebarnya 450 cm, di tengahnya terdapat ruang yang luasnya simetris dengan dinding bastion. Benteng ini dibangun dari batuan koral, menggunakan perekat yang merupakan campuran antara bubuk batuan koral dengan pasir. Terdapat 9 jendela dengan ukuran masing-masing; lebar 40 cm dan tinggi 110 cm. Jendela ini berfungsi juga sebagai lubang pengintaian. Terdapat sebuah pintu utama (main gate) yang lebarnya 140 cm. Tinggi dinding bagian luar 350 cm, pada bagian dalam menempel pada dinding diberi landasan berterap satu sebagai sarana untuk memudahkan bagi prajurit dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Luas Bangunan : $\pm 17,5 \text{ m} \times 29 \text{ m} = 189 \text{ m}^2$

Luas Lahan : $\pm 11250 \text{ m}^2$

Status Pemilikan : Negara

Batas-Batas

Utara : Pegunungan

Timur : Pegunungan


Selatan : Benteng Otanaha

Barat : Perbukitan

Tgl. Pendataan : 5 Mei 2007 Pencatat: Drs. Muslimin M.Hum dan Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Benteng Orange
Jenis : Benteng
Periode/Tahun : 1887
Keletakan
Desa/Kelurahan : Dambolo
Kecamatan : Kwanda
Kabupaten/Kota : Gorontalo Utara
Provinsi : Gorontalo
Letak Astronomis : 00o 51' 02 'LS/LU 122o 54 51 BT

Latar Sejarah :

Dilihat dari bentuk dan jenis bahan yang digunakan tampaknya Benteng Orange dibangun kemudian dan usianya lebih muda dari benteng Otanaha, Ulupahu dan Otahia. Dengan melakukan perbandingan dari segi tipologi, bentuk dan arsitektur dengan benteng-benteng sejenis yang ada di berbagai daerah di Indonesia, misalnya Benteng Ujung Pandang dan Benteng Somba Opu sebagai acuan untuk menentukan kronologi maka paling mungkin benteng ini didirikan pada sekitar tahun 1670-an. Sistem pertahanan dengan penataan bastion yang dilengkapi dengan persenjataan pada benteng-benteng kolonial Belanda umumnya berkembang pada abad ke-17. hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membendung serangan dari Portugis dan perlawanan dari para penguasa-penguasa lokal.

Deskripsi :

Denah benteng berbentuk persegi empat dengan bastion menjorok ke sisi utara dan sebuah pintu gerbang utama terdapat pada bagian ini. Pada dinding bastion terdapat 3 jendela masif berukuran ; lebar 110 cm dan tinggi 80 cm. Jendela ini berfungsi sebagai tempat pengintaian dan mungkin saja ditempatkan persenjataan berupa meriam. Benteng dibangun dari susunan batuan andesit dan koral dengan ketebalan dinding rata-rata 75 cm. Panjang dinding dari arah utara-selatan 47,5 m dengan lebar (barat-timur) 33 m. Tinggi dinding bastion berkisar antara 2,5 hingga 3,5 m. Pada sisi barat benteng terdapat sebuah bangunan persegi empat yang mungkin digunakan sebagai ruang istirahat bagi personil yang sedang bertugas. Ruang ini berukuran panjang 4 m, lebar 3,5 m, memiliki ventilasi dan pintu. Terdapat bekas tatakan kayu yang mengindikasikan bahwa daun pintunya dibuat dari kayu dengan ukuran lebar 100 cm dan tinggi 200 cm. Ruang ini dihubungkan oleh sebuah tangga kecil (yang kini sudah tertimbun tanah) menuju ke bagian atas benteng. Dari bagian atas benteng ini kita dapat melihat laut yang membentang luas. Dari arah timur di luar dinding benteng dan letaknya lebih tinggi dari benteng terdapat, bekas bangunan yang berukuran kecil yang mungkin pernah digunakan sebagai tempat untuk mengawasi lalu lintas kapal di laut lepas.

Luas Bangunan : $\pm 33 \text{ m} \times 47,5 \text{ m} = 1567 \text{ m}^2$

Luas Lahan : $\pm 13175 \text{ m}^2$

Status Pemilikan : Negara

Batas-Batas

Utara : Perbukitan

Timur : Perbukitan

Selatan : Perbukitan

Barat : Tambak ikan


Tgl. Pendataan

: 5 Mei 2007

Pencatat: Drs. Muslimin M.Hum dan Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.31/PW.007/MKP/2008

TENTANG

PENETAPAN BENTENG NIEW VICTORIA, BENTENG BELGICA, BENTENG BEVERWIYK, RUMAH PENGASINGAN BUNG HATTA, RUMAH PENGASINGAN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, ISTANA MINI, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Maluku adalah Benteng Niew Victoria, Benteng Belgica, Benteng Beverwyk, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Istana Mini, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN BENTENG NIEW VICTORIA, BENTENG BELGICA, BENTENG BEVERWIYK, RUMAH PENGASINGAN BUNG HATTA, RUMAH PENGASINGAN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, ISTANA MINI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA :** Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Benteng Niew Victoria, Benteng Belgica, Benteng Beverwiyk, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Istana Mini yang berlokasi di wilayah Provinsi Maluku merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA :** Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.31/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

1. BENTENG NIEW VICTORIA

Batas-batas

- Utara : Ruko/Pertokoan
 - Timur : Pantai Losari
 - Selatan : Pertokoan
 - Barat : Kantor Gubernur
- Luas Bangunan : 30.600 m²
Luas Tanah : 30.600 m²
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

2. BENTENG BERGICA

Batas-batas

- Barat Daya : Ruang Terbuka
 - Barat Laut : Pemukiman Penduduk
 - Timur Laut : Benteng Nassau
 - Tenggara : Pemukiman Penduduk
- Luas Bangunan :
Luas Tanah :
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

3. BENTENG BEVERWIYK

Batas-batas

- Utara : Pemukiman Penduduk
 - Timur : Pemukiman
 - Selatan : Pemukiman
 - Barat : Pemukiman
- Luas Bangunan : 12 m x 12 m
Luas Tanah :
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

4. RUMAH PENGASINGAN BUNG HATTA

Batas-batas

- Utara : Benteng Belgica
- Timur : Perumahan
- Selatan : Jalan Cipto Mangunkusumo
- Barat : Perumahan

Luas Bangunan : 37,5 m² x 27,5 m

Luas Tanah : ± 400 m²

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

5. RUMAH PENGASINGAN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO

Batas-batas

- Utara : Jalan Menuju Bandara
- Timur : Perumahan Penduduk
- Selatan : Perumahan Penduduk
- Barat : Perumahan Penduduk

Luas Bangunan :

Luas Tanah :

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

6. ISTANA MINI

Batas-batas

- Utara : Jalan Sultan Syahrir
- Timur : Pemukiman
- Selatan : Laut
- Barat : Perumahan

Luas Bangunan : 27,5 m² x 89 m

Luas Tanah : 85 m x 90 m

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE


FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	:	Benteng Niew Victoria
Jenis	:	Benteng
Periode/Tahun	:	
Keletakan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	Sirimau
Kabupaten/Kota	:	Kodya Ambon
Provinsi	:	Maluku
Letak Astronomis	:	
Latar Sejarah	:	Benteng Nieuw Victoria, dibangun pada tanggal 25 Maret 1575 pada masa pemerintahan Gubernur Portugis yang terakhir bertugas di Ambon yaitu Gasper de Melo dengan nama Nossa Senora da Anuncianda. Pada tanggal 23 Januari 1605 benteng ini diambil alih oleh Belanda, dan pada masa pemerintahan Gubernur Belanda Arthus Gysels, bangunan benteng diperbesar dan diperluas sehingga menjadi sebuah benteng pertahanan serta diganti namanya menjadi Niew Victoria. Benteng ini menjadi saksi sejarah, karena di benteng ini Pattimura dijatuhi hukuman oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
Deskripsi	:	Pada awalnya benteng ini hanya sebagai penanda kekuasaan pemerintahan Portugis di Indonesia, berupa bangunan yang terbuat dari bata dengan panjang 20 M, lebar 13,5 M dan ketebalan tembok 1 M, kemudian pada masa pemerintahan Belanda dijadikan benteng pertahanan diperbesar dan diperluas dengan lebar 150 M; panjang 204 M dan ketebalan tembok 10,15 M. Saat ini benteng ini sudah terdesak oleh bangunan-bangunan modern di kota Ambon dan menjadi salah satu landmark kota Ambon.
Luas Bangunan	:	30.600 m ²
Luas Lahan	:	30.600 m ²
Status Pemilikan	:	Negara
Batas-Batas	:	
Utara	:	Ruko/Pertokoan
Timur	:	Pantai Losari
Selatan	:	Pertokoan
Barat	:	Kantor Gubernur

Tgl. Pendataan : Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp




Denah Keletakan/Sketsa:




Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	:	Benteng Belgica
Jenis	:	Benteng
Periode/Tahun	:	1611
Keletakan		
Desa/Kelurahan	:	Naera
Kecamatan	:	Banda
Kabupaten/Kota	:	Maluku Tengah
Provinsi	:	Maluku
Latar Sejarah	:	Benteng ini didirikan oleh Peter Both pada tahun 1611. Tujuannya sebagai basis pertahanan Belanda dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Pulau Banda. Benteng ini direnovasi pada tahun 1667 oleh Ir. De Leeuw atas perintah Cornelis Spelman dan dipugar pada tahun 1911 atas perintah Gubernur Jenderal Graft van Limburg Stirum.
Deskripsi	:	Benteng ini berbentuk segi lima sama sisi, bahan bangunannya terbuat dari batu berbentuk segi empat yang disusun teratur dan direkatkan serta diplester dengan lapisan kapur. Pada setiap sudutnya terdapat bastion yang berjumlah 5 buah berukuran ± 16 x 15 m.
Batas-Batas	:	-
Utara	:	Ruang terbuka
Timur	:	Pemukiman penduduk
Selatan	:	Benteng Nassau
Barat	:	Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	:	1991 di pugar oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Ditjenbud depdikbud bekerjasama dengan Departemen Pertahan dan Keamanan.



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Benteng Beverwiyk
Jenis	: Benteng
Keletakan	
Desa/Kelurahan	: Desa Sila
Kecamatan	: Saparua
Kabupaten/Kota	: Maluku Tengah
Provinsi	: Maluku
Letak Astronomis	: 3° 40' LU, dan 128° 54' BT
Latar Sejarah	: Benteng Beverwiyk didirikan tahun 1654 oleh Admiral Verhoeven. Pada tanggal 17 November 1817 di depan Benteng Beverwiyk terjadi pembunuhan terhadap salah seorang kapitan tua yaitu Kapitan Paulus Tiahahu dengan tangan terikat yang disaksikan tidak saja oleh rakyat, tetapi juga oleh anaknya yaitu Christina Martha Tiahahu.
Deskripsi	: Benteng Beverwiyk berdenah bujur sangkar dengan arah hadap tenggara. Tinggi dinding bangunan benteng mulai dari permukaan tanah sampai dengan atas tembok adalah 7,20 meter. Benteng Beverwiyk tidak memiliki bastion. Bangunan terdiri dari 3 lantai. Terdapat 6 buah jendela, 2 buah pintu, 3 buah lubang pengintai dan 6 buah lubang udara. Lantai satu atau lantai dasar hanya terdapat satu pintu yang merupakan pintu utama. Terdapat pula 3 lubang pengintai dan 6 lubang udara pada ruang lantai dasar. Di lantai 2 terdapat 1 buah kusen pintu yang telah ditutup, juga terdapat 8 kusen jendela. Terdapat lobang bekas tempat tiang penyangga lantai 2. Di Lantai 3 terdapat 6 buah steling, 4 diantaranya terdapat pada sudut benteng, dengan bentuk setengah lingkaran. Sedangkan 2 lainnya terdapat pada sisi timur dan barat dengan bentuk empat persegi panjang. Ukurang balok kusen pintu maupun jendela adalah 30 x 30 cm.
Luas Bangunan	: 12 m x 12 m
Status Pemilikan	: Negara
Batas-Batas	
Utara	: Pemukiman Penduduk
Timur	: Pemukiman
Selatan	: Pemukiman
Barat	: Pemukiman

Tgl. Pendataan : Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS


Nama	: Rumah Pengasingan Bung Hatta
Jenis	: Rumah
Keletakan	
Jalan	: Muhammad Hatta
Desa/Kelurahan	: Naera
Kecamatan	: Banda
Kabupaten/Kota	: Maluku Tengah
Provinsi	: Maluku
Latar Sejarah	: Rumah ini merupakan saksi sejarah karena pernah ditempati oleh Bung Hatta sewaktu dibuang ke Banda oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 11 Pebruari 1936 sampai dengan 31 Januari 1942. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melemahkan aspirasi pergerakan kemerdekaan Indonesia dan para tokoh-tokoh Nasionalis pada waktu itu.
Deskripsi	: Rumah Pengasingan Bung Hatta letaknya tidak berjauhan dengan Istana Mini dan Rumah Pengasingan Dr. Cipto Manunkusumo. Rumah pengasiangan Bung Hatta terletak agak lebih tinggi dari permukaan tanah. Bangunan Induk terbagi dalam beberapa ruangan, yaitu selasar depan, ruang tamu, dapur dan tiga ruang tidur
Luas Bangunan	: 37,5 M X 27,5 M
Luas Lahan	: 400 M2
Status Pemilikan	: Negara
Batas-Batas	
Utara	: Benteng Belgica
Timur	: Perumahan
Selatan	: Jalan Cipto Mangunkusumo
Barat	: Perumahan

Tgl. Pendataan : Desember 2007

Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.


FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Rumah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo
Jenis	: Rumah
Periode/Tahun	: Kolonial/ Abad 20
Keletakan	
Desa/Kelurahan	: Dwiwarna
Kecamatan	: Banda
Kabupaten/Kota	: Maluku Tengah
Provinsi	: Maluku
Latar Sejarah	: Dr. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu tokoh pejuang yang mendirikan Stovia (Sekolah Kedokteran Jawa). Ia dibuang ke Maluku dan bertempat di rumah pengasingan ini.
Deskripsi	: Rumah Pengasingan Dr. Cipto Manunkusumo letaknya tidak berjauhan dengan Istana Mini dan Rumah Pengasingan Bung Hatta. Rumah ini memiliki halaman depan, samping kiri dan kanan, serta halaman belakang. Halaman depan tidak berpagar, sedangkan halaman samping dan belakang dikelilingi pagar tembok. Bangunan rumah ini terdiri atas rumah induk, gudang dapur, dan kamar mandi. Rumah induk mempunyai teras dibagian dpan dan belakang. Teras bagian depan berpagar tembok rendah dan di atas tembok ini berdiri enam buah tiang bulat. Teras bagian belakang terdiri atas dua teras yaitu teras atas dan teras bawah. Teras atas letaknya lebih tinggi dari teras bawah, dan dihiasi tiang yang berdiri di atas pagar tembok rendah.
Batas-Batas	
Utara	: Jalan Menuju Bandara
Timur	: Perumahan penduduk
Selatan	: Perumahan penduduk
Barat	: Perumahan penduduk

Tgl. Pendataan : Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.


FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: Istana Mini
Jenis	: Istana
Periode/Tahun	: 1622
Keletakan	
Desa/Kelurahan	: Naera
Kecamatan	: Banda
Kabupaten/Kota	: Maluku Tengah
Provinsi	: Maluku
Latar Sejarah	: Istana mini merupakan bangunan peninggalan Belanda di Pulau Naera. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1622, kompleks ini merupakan tempat tinggal para pejabat VOC dan kontroler yang sekaligus juga sebagai gudang tempat penyimpanan rempah-rempah
Deskripsi	: Seluruh kompleks Istana Mini dikelilingi oleh pagar tembok yang berukuran 85 m x 90 m. Secara keseluruhan bangunan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan berbentuk teras terbuka dan terdapat 4 buah tiang utama bergaya eropa dengan diameter 75 cm dan dikanan kirinya terdapat jendela besar berukuran 175 cm x 131 cm.
Luas Bangunan	: 27,5 m x 89 m
Luas Lahan	: 85 m x 90 m
Status Pemilikan	: Negara
Batas-Batas	-
Utara	: Jalan Sultan Syahrir
Timur	: Pemukiman
Selatan	: Laut
Barat	: Perumahan
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: - 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988 Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala - 1989/1990 Proyek Pelestarian Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Maluku

Tgl. Pendataan :



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.55/PW.204/MKP/2008

TENTANG

**PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM
KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL
SERTA
PENGGANDAAN FILM IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan perfilman nasional secara menyeluruh, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong semua sektor perfilman nasional agar bertumbuh secara berimbang;
- b. bahwa guna mempercepat alih teknologi, mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan anak bangsa, perlu memanfaatkan fasilitas jasa teknik film dalam negeri secara optimal dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor;
- c. bahwa ketentuan mengenai kegiatan pembuatan dan penggandaan film yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Penerangan Nomor 37/KEP/MENPEN/1990 tentang Kebijakan Pemrosesan Akhir Kegiatan Produksi Film Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur mengenai pemanfaatan jasa teknik film dalam negeri dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/ atau lainnya.
2. Jasa Teknik Film adalah penyediaan jasa tenaga profesi dan/atau peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan film serta usaha pembuatan reklame film.
3. Produksi film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film cerita, film non cerita maupun film iklan.

4. Penggandaan film nasional adalah kegiatan memperbanyak release copy film nasional baik untuk dipertunjukkan di Indonesia maupun untuk diekspor.
5. Penggandaan film impor adalah kegiatan memperbanyak release copy film asing yang diimpor untuk dipertunjukkan di Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
8. Direktur adalah Direktur Perfilman.

BAB II
PEMANFAATAN JASA TEKNIK DALAM NEGERI
Bagian Pertama
Film Nasional

Pasal 2

- (1) Dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional wajib memanfaatkan secara optimal fasilitas jasa teknik film yang tersedia di dalam negeri.
- (2) Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu proses pembuatan film nasional belum dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa teknik film dalam negeri dapat memanfaatkan jasa teknik film di luar negeri.
- (2) Pemanfaatan jasa teknik film luar negeri dapat dilakukan oleh perusahaan jasa teknik film dalam negeri atau oleh produser yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan jasa teknik film luar negeri dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri c.q Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri baik berupa master negatif film atau dupe negatif film yang akan dibawa masuk ke Indonesia dapat disertai 1 (satu) contoh copy film jadi.
- (2) Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipertunjukkan di Indonesia, kegiatan penggandaannya harus menggunakan jasa teknik film dalam negeri yang telah memiliki izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

Bagian Kedua Film Impor

Pasal 5

- (1) Impor film seluloid hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Master negatif film; atau
 - b. Dupe negatif film yang merupakan hasil reproduksi dari master negatif film.
- (2) Impor film seluloid dalam bentuk master negatif atau dupe negatif film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan 1 (satu) contoh copy film jadi.
- (3) Penggandaan copy film impor yang akan dipertunjukkan di Indonesia wajib menggunakan jasa teknik film di Indonesia.
- (4) Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

BAB III ALIH PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 6

Dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi perfilman, setiap produser yang menggunakan jasa teknik di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus didampingi minimal 1 (satu) orang tenaga kerja jasa teknik film dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Pemrosesan produksi film nasional yang menggunakan jasa teknik film luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran Format Contoh 1.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran Format Contoh 2.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan belum dapat disetujui, Direktur Jenderal wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta alasannya.

BAB IV PERTUNJUKAN DAN PENAYANGAN FILM

Pasal 8

Bioskop atau media elektronik dilarang mempertunjukkan atau menayangkan film nasional dan film impor sebelum dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.

Pasal 9

Film nasional maupun film impor yang dapat diberikan Tanda Lulus Sensor oleh Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diperkenankan untuk copy film hasil penggandaan perusahaan jasa teknik film dalam negeri yang telah memiliki izin usaha jasa teknik film.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pembuatan film nasional yang memanfaatkan jasa teknik film luar negeri, dan penggandaan copy film nasional dan impor, dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal up. Direktur dan dapat melibatkan instansi dan/atau asosiasi film terkait.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 khusus mengenai pelanggaran bioskop yang mempertunjukkan film tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Menteri c.q Direktur Jenderal.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan selang waktu 1 (satu) bulan setiap peringatan.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 8 oleh media elektronik yang menayangkan film tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang media elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan yang mengatur mengenai jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Menempatkan Peraturan Menteri ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd.

Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR PERMOHONAN
PENGUNAAN JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI

Nomor :

H a l : Permohonan Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri

Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI,
melalui Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
di

Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Proses Pembuatan Film Nasional Dengan Menggunakan Jasa Teknik Film Luar Negeri untuk pembuatan film :

Judul :

Sehubungan kelengkapan permohonan, bersama ini kami sampaikan data dan lampiran yang diperlukan :

A. DATA PEMOHON

1. Nama lengkap :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Alamat dan No. Telepon :

B. DATA PERUSAHAAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor IUP :
3. Nama Pimpinan/Penangguna
Jawab :
4. Alamat Kantor :
No. Telepon/Faks :
Email :

C. DATA JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI YANG DIGUNAKAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penangguna
Jawab :
3. Alamat Kantor :
4. No. Telepon/Faks :
Email :
5. Jasa Teknik Film :
 - a. Alat shooting :
 - b. Telesinema :
 - c. Penyuntingan offline :
 - d. Penyuntingan online :
 - e. Efek khusus (special effects) :
 - f. Animasi :
 - g. Kinetransfer :
 - h. Jasa teknik lainnya :

D. DATA PRODUKSI

- a. Merek :
- b. Judul :
- c. Produsen :
- d. Durasi :
- e. Biro Iklan :

- f. Rumah Produksi :
- g. Bahan Baku Pembuatan Film : Format Seloluid/
Format Digital*)
- h. Jadwal Shooting :

E. LAMPIRAN PERSYARATAN

Deskripsi kreatif dan alasan penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., 20

Pemohon,

Pimpinan/Penanggung Jawab

REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I P J T L N

**IZIN PENGGUNAAN JASA TEKNIK FILM
 LUAR NEGERI**

NOMOR :

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat
 No. tanggal
 Tentang Permohonan Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri

Memutuskan : Memberikan Izin Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri untuk proses pembuatan film nasional berjudul :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Kantor dan No. Telepon :
4. Jenis Produksi :
5. Lokasi Shooting :
6. Jadwal Shooting :
7. Sutradara :
8. Pemeran Utama :
9. Daftar sumber daya asing yang Dipakai :
10. Catatan untuk LSF :

Dengan ketentuan :

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri tersebut di atas belum juga dimulai, maka IPJT-LN ini dinyatakan batal terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri.

Dikeluarkan di Jakarta
 pada tanggal

A.N. MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

ttd

(.....)

Tembusan : Kepada

1. Yth. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan RI.

1

Dir